



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA SIDANG

Nomor 19/Pid.C/2019/PN.Bjn.

Sidang Pengadilan Negeri Bojonegoro, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jl. Hayam Wuruk No. 131, pada hari Kamis, tanggal 28 Februari 2019, pukul 09.05 WIB dalam perkara Terdakwa:

Kusmawati;

Susunan Sidang:

Sumaryono, S.H., M.H. Hakim;

Rita Ariana, S.H. Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa keruang sidang.

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Nama lengkap : Kusmawati;
Tempat lahir : Bondowoso;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 11 April 1976;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ds. Balun Rt 02 Rw 14, Kec.Cepu, Kab.Blora.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat. Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana menjadi penjaja Seks Komersial, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2a) Jo Pasal 38 ayat 1 PERDA Kab. Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2015;

Selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk mengajukan barang bukti di sidang.

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan bahwa telah hadir 2 (dua) orang saksi dan siap untuk memberi keterangan. Lalu, Hakim Ketua memerintahkan agar saksi-saksi tidak berkomunikasi satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang.

Halaman 1 BA Nomor 19/Pid.C/2019/PN.Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penidik menghadirkan saksi ke-1 (kesatu) ke ruang sidang, lalu saksi duduk di kursi pemeriksaan dan atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan sebagai berikut.

1. BAGUS FARIS

Lahir Bojonegoro, umur 25 tahun, tanggal 20 Februari 1994, Jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Aspol Polwil, Kab. Bojonegoro, agama. Islam , pekerjaan Polri.

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;

Kemudian Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim Ketua mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut.

Apakah saudara saksi tahu, apa sebabnya saudara saksi dihadapkan keruang sidang ini ?

Ya saya tahu, Pada saat itu melaksanakan operasi pekat bersama Anas Hendra F , saya dihadapkan keruang sidang ini sehubungan dengan adanya perkara telah menangkap seorang wanita tersebut telah melakukan perbuatan Asusila dan menjadi penjaja seks Komersial di rumah dukuh Kalisasi Rt 13/02 Desa Baanjarsari, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro ;

Kapan dan dimana saudara saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa Pada saat itu ?

Saya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu Pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira jam 01.00 Wib pada saat melaksanakan patroli dalam rangka Ops Pekat

Halaman 2 BA Nomor 19/Pid.C/2019/PN.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Ds. Banjarsari Rt/Rw 13/02 Kec.Trucuk
Kab.Bojonegoro ;

Pada waktu saudara melakukan penangkapan Terdakwa lagi sedang apa ?

Terdakwa sedang duduk di teras, setelah didekati oleh petugas yang berpakaian preman perempuan tersebut menawari petugas yang sedang menyamar untuk melakukan perbuatan asusila dengan tarif sekali main Rp.100.000,- Seks kemudian petugas yang berpakaian preman masuk kamar selang berapa detik petugas lainya masuk kerumah dan mengamankan perempuan penjaja seks komersial tersebut ;

Apakah saksi tahu sudah berapa lama terdakwa menjadi penjaja seks ?

Saya tidak tahu;

Apakah saksi tahu, berapa sehari terdakwa mendapatkan pelanggan

Saya tidak tahu;

Apakah ditempat kejadian ,ada orang lain yang berada di situ ?

hanya ada 1 (satu) orang saja ;

Apakah saksi tahu, apa pekerjaan terdakwa sehari-harinya ?

dulunya terdakwa eks. lokalisasi Kalisari ;

Barang bukti apa yang saksi temukan Pada waktu melakukan Penangkapan ?

1 (satu) alat kontrasepsi jenis kondom ;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik menghadirkan Saksi ke-2 (kedua) di ruang sidang, yang atas pertanyaan Hakim, Saksi menerangkan:

Halaman 3 BA Nomor 19/Pid.C/2019/PN.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan ANAS HENDRA .go.id

Tempat lahir Bojonegoro , tanggal lahir 11 Maret 1994, umur 25 tahun
Jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Aspol
Trucuk, Kecamatan Trucuk, Kab. Bojonegoro, agama. Islam , pekerjaan
Polri.

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak
mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak ikatan suami istri, dan
tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Kemudian Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk
memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim Ketua mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab
sebagai berikut :

Apakah saudara saksi tahu, apa
sebabnya saudara saksi dihadapkan
keruang sidang ini ?

Ya saya tahu, Pada saat itu melaksanakan
operasi pekat bersama Anas Hendra F , saya
dihadapkan keruang sidang ini sehubungan
dengan adanya perkara telah menangkap
seorang wanita tersebut telah melakukan
perbuatan Asusila dan menjadi penjaja seks
Komersial di rumah dukuh Kalisasi Rt 13/02
Desa Baanjarsari, Kecamatan Trucuk,
Kabupaten Bojonegoro ;

Kapan dan dimana saudara saksi
melakukan penangkapan terhadap
Para Terdakwa Pada saat itu ?

Saya melakukan penangkapan terhadap
Terdakwa saat itu Pada hari Selasa tanggal 26
Pebruari 2019 sekira jam 01.00 Wib pada saat
melaksanakan patroli dalam rangka Ops Pekat
di Ds. Banjarsari Rt/Rw 13/02 Kec.Trucuk
Kab.Bojonegoro ;

Pada waktu saudara melakukan
penangkapan Terdakwa lagi sedang
apa ?

Halaman 4 BA Nomor 19/Pid.C/2019/PN.Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sedang duduk di teras, setelah didekati oleh petugas yang berpakaian preman perempuan tersebut menawari petugas yang sedang menyamar untuk melakukan perbuatan asusila dengan tarif sekali main Rp.100.000,- Seks kemudian petugas yang berpakaian preman masuk kamar selang berapa detik petugas lainnya masuk kerumah dan mengamankan perempuan penjaja seks komersial tersebut ;

Apakah saksi tahu sudah berapa lama terdakwa menjadi penjaja seks ?

Saya tidak tahu;

Apakah saksi tahu, berapa sehari terdakwa mendapatkan pelanggan

Saya tidak tahu;

Apakah ditempat kejadian ,ada orang lain yang berada di situ ?

hanya ada 1 (satu) orang saja ;

Apakah saksi tahu, apa pekerjaan terdakwa sehari-harinya ?

dulunya terdakwa eks. lokalisasi Kalisari ;

Barang bukti apa yang saksi temukan Pada waktu melakukan Penangkapan ?

1 (satu) alat kontrasepsi jenis kondom ;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa memberikan pendapat .tidak keberatan;.

Selanjutnya, atas pertanyaan Hakim , Penyidik menyatakan tidak akan mengajukan saksi lagi dan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

. Kemudian setelah pemeriksaan terhadap saksi tersebut telah selesai, lalu dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan atas pertanyaan Hakim kepada Terdakwa, ia memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 BA Nomor 19/Pid.C/2019/PN.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanyaan Hakim Kepada Terdakwa :

Apakah saudara Terdakwa tahu, apa
sebabnya saudara Terdakwa
dihadapkan keruang sidang ini ?

Ya saya tahu, saya dihadapkan keruang
sidang ini sehubungan dengan adanya
perkara saya sebagai Penjaja Seks
Komersial ;

Kapan dan dimana saudara Terdakwa
ditangkap Polisi saat berjualan miras ?

Saya ditangkap Pada hari Selasa tanggal 26
Februari 2019 sekira jam 01.00 Wib rumah di
Dukuh Kalisari, Ds. Banjarsari Rt/Rw 13/02
Kec.Trucuk Kab.Bojonegoro

Saudara sedang apa duduk didepan
teras rumah tersebut ?

Saya sedang menunggu tamu ;

Darimana aslinya saudara Terdakwa
yang sebenarnya ?

Saya asli dari Desa Balun, Kecamatan cepu,
Kabupaten Blora;

Sudah berapa lama saudara menjadi
PSK ?

Menjadi PSK sudah selama 1 bulan ;

Berapa tarip harganya setiap 1 orang ?

Setiap 1 orang taripnya Rp. 50.000,- sampai
100. 000,- ;

Apa tujuan saudara di tempat itu?

Saya jual kopi sambil menjadi PSK ;

Apakah saudara mempunyai suami ?

Saya mempunyai suami;

Berapa anak saudara ?

Anak saya laki-laki 1(satu) masih sekolah
SD Kelas I, kalau saya tinggal sama
mbahnya ;

Dimana suami saudara kerjanya?

Halaman 6 BA Nomor 19/Pid.C/2019/PN.Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suami saya kerja di Sumur Wonocolo ;

Dalam sehari saudara mendapatkan tamu berapa ?

tidak pasti kadang 2 orang ;

Bagaimana pertama-tama caranya, saudara menawarkan tamu untuk ?

Saya menawarkan dengan cara mas membeli kopi ;

Apakah saudara tahu resikonya bekerja menjadi PSK ?

Saya tahu karena ditangkap dan penjaja sek penyebabnya banyak penyakit;

Berapa penghasilan suaminya bekerja ?

Penghasilan suami saya sehari Rp. 30.000 ,-

Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Nama lengkap : Kusmawati;
Tempat lahir : Bondowoso;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 11 April 1976;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ds. Balun Rt 02 Rw 14, Kec.Cepu, Kab.Blora.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara, serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penyyidik;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Halaman 7 BA Nomor 19/Pid.C/2019/PN.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa setelah dihubungkan satu dengan yang lain ternyata saling bersesuaian, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak didapat hal-hal yang dapat menghilangkan sifat pidana pada diri maupun perbuatan Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun pembenar, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepadanya harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani pula untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan penerapan pidana ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung tekad pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas minuman keras;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini sudah dipandang patut dan adil ;

Mengingat Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Kusmawati yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjadi Penjaja seks Komersial" ;
2. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana Kurungan selama 5 (lima) hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) alat kontrasepsi (kondom) dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 8 BA Nomor 19/Pid.C/2019/PN.Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id
4. Memberikan terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,-
(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 28 Februari 2019 oleh SUMARYONO, SH.MH. sebagai Hakim, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh RITA ARIANA, SH. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh LUGIANTO selaku Penyidik Kepolisian Sektor Trucuk dan Terdakwa;

Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Para Terdakwa tentang hak-haknya sebagai berikut:

- a. segera menerima atau menolak putusan;
- b. mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang;
- c. minta diperiksa perkaranya pada tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, dalam hal ia menolak putusan;
- d. mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang.

Setelah itu, sidang ditutup.

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Rita Ariana, SH.

H a k i m,

Sumaryono, SH.MH.

